

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Seperti ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati yang merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Beberapa negara masih mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Anggapan bahwa masih pentingnya pemberlakuan hukuman mati dengan beberapa alasan menjadikan Negara tetap menjalankan hukuman mati dan mengaturnya dalam hukum nasional. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang memiliki tingkat yang tinggi untuk pemberian efek jera juga menjadi salah satu alasan negara dalam mempertahankan jenis hukuman tersebut. negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

¹ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 23

Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.² Bagi kalangan yang menolak pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Padahal setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kalangan penolak pidana mati menganggap pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM, dan Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia harus ikut serta dalam mewujudkan HAM.⁴

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵ Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

² Atet Sumanto, 2004, Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, Perspektif, 9(3), hlm. 197.

³ M. Abdul Kholiq, 2007, Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), Jurnal Hukum, 14(2), hlm. 186.

⁴ Satrio Putra Kolopita, 2013, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Lex Crimen, 4(2), hlm. 67.

⁵ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 39.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus kejahatan salah satunya narkoba. Persoalan mengenai Narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan, penyelundupan, perdagangan gelap, pemakaian, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan Narkoba. Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.⁷ Dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati.⁸

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda dan penerapannya dilakukan secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Beberapa materi baru menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat (hukuman mati). Walaupun pidana mati banyak yang menentang dalam kenyataannya, penerapan pidana mati masih banyak diputus oleh hakim, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.⁹ Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan, eksekusi

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

⁷ Kompas. "Jumlah Napi Narkoba Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera" Situs Resmi Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18420951> (27 Juni 2016).

⁸ Bisnis24. "Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah Dieksekusi" Situs Resmi Kabar24. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesiayang-sudah-dieksekusi> (3 Agustus 2016)

⁹ M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, 2009, hlm.61.

mati perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan demi mengurangi kejahatan.¹⁰

Sebagai contoh kasus terpidana narkoba kasus Idrizal Efendi alias Idris yang meyelundupkan 3 (tiga) buah ban yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal 8 febuari 2018. Pertimbangannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo besar menentukan terjadinya tindak pidana, yaitu Terdakwa secara melawan hukum menerima Narkotika dari Suyanto dan Edo. Tugas dan peran Terdakwa dikatakan signifikan dan menentukan, karena terkait dengan resiko dari perbuatan Terdakwa sangat besar. Oleh karena itu hakim menyatakan Terdakwa Idrizal Efendi alias Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dengan secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati.

Dalam konteks lain hukuman mati tidak memberikan dampak yang sangat efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba, ini terbukti dari Jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru, padahal pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba. Sedangkan di Negara yang tidak menerapkan hukuman mati seperti Belanda tetapi rendah kasus kriminalitas karena mengganti sistem hukumannya seperti mengganti penjara narkoba menjadi rehabilitasi narkoba.

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Karenanya, hal ini membuat penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2176 K/PID.SUS/2017)”**

¹⁰ Kompas. “Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum” Situs Resmi Kompas.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakn.untuk.Kepastian.Hukum> (1 Agustus 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999?
2. Apakah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999
2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.¹¹
2. Tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²
3. Pidana mati adalah salah satu pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati ini dijalankan dengan cara menembak mati pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹³

¹¹ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

¹² Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. Hal 20

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 10

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (Legal Research); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁴

2) Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Henry Arianto, Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm. 7

3) Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹⁵
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepastakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁶, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4) Metode Analisis Data

Data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

¹⁵ Henry Arianto, Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm. 20

¹⁶ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), Hlm. 52

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung didalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAN TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HAM

Pada bab ini akan dituangkan tinjauan peraturan perundang-undangan berdasarkan KUHP yaitu Pengertian tindak pidana, Macam-macam tindak pidana, pengertian, konsep dan sejarah HAM.

BAB III : TINJAUAN PENEGAKKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN HAM

Pada bab ini aspek-aspek yang akan diuraikan adalah penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TERPIDANA MATI DAN HAM

Pada bab ini aspek-aspek yang akan diuraikan adalah Kronologis dan Analisis kasus. Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dituangkan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran penulis dan penutup serta lampiran-lampiran yang diperlukan.